



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara warisan antara :

1. Amaq Udin Bin Artaman Alias Amaq Panggul, Umur ± 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, yang bertempat tinggal di Tangkok Anggas Timbanuh, Desa Timbanuh, Kecamatan Pringasela, Kabupaten Lombok Timur;
2. Amaq Senum Bin Artaman Alias Amaq Panggul, Umur ± 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, yang bertempat tinggal di Dasan Tiga, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur;
3. Amaq Pat Bin Amaq Samut, Umur ± 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Timba Nuh, Desa Tanggok Anggas, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
4. Inaq Arni Binti Amaq Samut, Umur ± 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dasan Tiga, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur;
5. Inaq Her Binti Amaq Samut, Umur ± 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Dusun Paok Gading, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
6. Laq Minayu Binti Amaq Minayu, Umur ± 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Dusun Dasan Tiga, Desa

Hlm.1 dari 15 hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;

7. Loq Banun Bin Amaq Minayu, Umur ± 40 tahun, Agama islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Dasan Tiga, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
8. Laq Sahrum Binti Amaq Minayu, Umur ± 38 tahun, Agama islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Dasan Lendang Beduk, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
9. Loq Kajun Bin Amaq Minayu, Umur ± 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dasan Tiga, Desa Pengadangan, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
10. Loq Sahlan Bin Amaq Minayu, Umur ± 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dasan Tiga, Desa Pengadangan, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
11. Loq Rusnan Bin Amaq Minayu, Umur ± 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Dasan Tiga, Desa Pengadangan, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
12. Laq Pit Binti Amaq Minayu, Umur ± 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Dasan Tiga, Desa Pengadangan, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
Dalam hal ini Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 12 telah memberikan kuasa khusus kepada Riki Riyadi, S.H., Muhammad Alfian, S.H. dan Ilham, S.H., ketiganya adalah Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Untuk Keadilan" yang beralamat di jalan Raden Ajeng (R.A) Kartini No.65 Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor C-1.01/LBH-SK-

Hlm.2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UK/20.01.2020 tanggal 20 Januari 2020, dan telah terdaftar di Kepnaiteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/80/SK/HK.05/II/2020, tanggal 24 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat sekarang Para Pemanding;

Melawan

1. Laq Murni Binti Amaq Sahtim, Umur \pm 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, yang bertempat tinggal di Repok Barat, Desa Pengadangan, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
2. Loq Ruslan Bin Amaq Sahtim, Umur \pm 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, yang bertempat tinggal Di Repok Barat, Desa Pengadangan, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
3. Laq Arti Binti Amaq Sahtim, Umur \pm 52 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Tani, yang beralamat di Dasan Longkak, Desa Pengadangan, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
4. Loq Kardi Bin Amaq Kardi, Umur \pm 48 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Tani, yang beralamat di Gubuk Timuk, Desa Pengadangan, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
5. Loq Sahinim Bin Amaq Kardi, Umur \pm 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, yang beralamat di Gubuk Timuk, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
6. Laq Zubaidah Binti Amaq Kardi, Umur \pm 42 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Tani, yang beralamat di Gubuk Timuk, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dalam ha ini Penggugat 6 telah memberikan kuasa insidentil kepada Penggugat 5 berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama

Hlm.3 dari 15 hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selong Nomor W22-A4/300/SK/HK.05/VIII/2020 27
Agustus 2020;

7. Laq Kiok Binti Amaq Kardi, Umur \pm 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, yang beralamat di Gubuk Timuk, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
8. Loq Manim Bin Amaq Kardi, Umur \pm 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, yang beralamat di Gubuk Timuk, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
9. Loq Irfan Bin H. Irfan, Umur \pm 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, yang beralamat di Gubuk Bawak Paok, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
10. H. Kadri Bin H. Irfan, Umur \pm 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, yang beralamat di Gubuk Timuk, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
11. Radiah Binti H. Irfan, Umur \pm 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, yang beralamat di Gubuk Timuk, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
12. Muhidin Bin H. Irfan, Umur \pm 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, yang beralamat di Gubuk Timuk, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
13. Pana Bin H. Irfan, Umur \pm 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, yang beralamat di Gubuk Timuk, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
14. H. Ir Alias Udin, Umur \pm 47 tahun, Agama Islam, yang bertempat tinggal di Bangket Baret, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
15. Amaq Herman, Umur \pm 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Yang bertempat tinggal di Gatep, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
yang semuanya disebut sebagai Para Tergugat sekarang
Para Terbanding;

Hlm.4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan

1. Laq Inah Binti Amaq Kinok , Umur \pm 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, yang bertempat tinggal di Dasan Bolar, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
2. Inaq Minayu, Umur \pm 70 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, yang bertempat tinggal di Dasan Tiga, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
3. Laq Acih Binti Amaq Arta, Umur \pm 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, yang bertempat tinggal di Tibu Pandan, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
4. Laq Keju Binti Amaq Arta, Umur \pm 46 Tahun , Agama Islam, Pekerjaan Tani, yang bertempat tinggal di Dusun Bokar, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
5. Loq Asma Bin Amaq Arta, Umur \pm 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, yang bertempat tinggal di Tibu Pandan, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
6. Loq Sahnum Bin Amaq Arta, Umur \pm 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, yang bertempat tinggal di Tibu Pandan, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
7. Inaq Kardi, Umur \pm 70 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, yang bertempat tinggal di Gubuk Timuk, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
8. Inaq Sahnun, Umur \pm 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, yang bertempat tinggal di Gubuk Timuk, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
9. Amaq Ajis Bin Amaq Minayu, Umur \pm 44 tahun, Agama islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Dasan Tiga, Desa Pengadangan,

Hlm.5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, yang sekarang berada di Malaysia tidak diketahui alamat jelas dan pasti; yang semuanya selanjutnya disebut sebagai Para Turut Tergugat sekarang para Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 288/Pdt.G/2019/PA.Sel, tanggal 24 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Syafar 1442 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Selong tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.6.801.000,00 (enam juta delapan ratus satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 288/Pdt.G/2019/PA.Sel, tanggal 24 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Syafar 1442 Hijriah tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya Muhammad Alfian, S.H. dkk, merasa keberatan dan tidak puas dengan Putusan tersebut, kemudian mengajukan permohonan Banding sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 07 Oktober 2020 yang telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/Turut Terbanding sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 9 Oktober 2020;

Hlm.6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Sel Tanggal 3 November 2020, Para Penggugat / Para Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Sel Tanggal 21 Oktober 2020, baik Para Pembanding, Para Terbanding dan Turut Terbanding, semuanya sudah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara (*inzge*), namun berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Sel Tanggal 3 November 2020, Para Penggugat/Para Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding, tidak melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara (*inzage*) tersebut;

Bahwa Permohonan banding para Pembanding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 9 November 2020 dengan Nomor 81/Pdt.G/2020/PTA.Mtr dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W22-A/1416/HK.05/XI/2020 tanggal 9 November 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa para Penggugat sekarang Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Oktober 2020 dan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Sel. telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Selong kepada pihak yang tidak hadir yaitu kepada Tergugat 11, 12 dan 15 serta oleh Para Turut Tergugat, pada tanggal 12 Oktober 2020, dengan demikian permohonan banding para Pembanding tersebut, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian pula upaya perdamaian melalui

Hlm.7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



proses mediasi dengan Mediator Mesnawi, S.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 18 Juni 2020, ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah maksimal dan memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada atau tidak adanya memori Banding dari para Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie*, berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari: gugatan Para Penggugat, jawaban, replik, duplik, Berita Acara Sidang, bukti- bukti yang berhubungan dengan perkara *aquo*, kesimpulan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.Sel. tanggal 24 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syafar 1442 Hijriyyah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, tidak tepat dan tidak benar dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *aquo*, adalah mengenai gugatan *waris mal waris* almarhum Amaq Bakak alias Papuk Diok yang telah meninggal dunia pada tahun 1949 dan almarhumah Inak Bakak yang telah meninggal dunia pada tahun 1950. Menurut Para Penggugat sekarang Para Pembanding, Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Amaq Bakak alias Papuk Diok dan almarhumah Inak Bakak atas objek sebidang Tanah seluas ±

Hlm.8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



1.195 Hekto Are (HA) yang terletak di Subak Mentjerit Orong Djontak Dusun Tibu Petung Desa Pengandangan sekarang Pengandangan Barat Kecamatan Masbagik sekarang Pringgasela Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang bahwa terhadap pokok masalah tersebut, Para Tergugat sekarang Para Terbanding telah mengajukan eksepsi dan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat tidak memiliki hak mengajukan gugatan, karena para Penggugat tidak memiliki hubungan kewarisan baik melalui hubungan darah maupun perkawinan dengan para Tergugat, antara para Penggugat dan para Tergugat tidak memiliki hubungan hubungan kekerabatan yang dekat. Memang beberapa Penggugat kenal dengan para Tergugat, tetapi tidak mempunyai hubungan kekerabatan yang dekat atau merek adalah orang lain;
2. Bahwa gugatan para Penggugat kabur atau tidak jelas, karena beberapa identitas para Tergugat baik nama maupun alamat tidak benar atau tidak jelas. Antara lain : Tergugat 2, 4, 7, 8, 10, 12, 13 dan 14, begiupun halnya dengan alamat Tergugat 6, 7 dan 14 keliru;
3. Bahwa proses gugatan para Penggugat cacat prosedur karena panggilan kepada Tergugat 6 dan Tergugat 7 diberikan kepada dan ditanda tangani oleh orang tidak berhak;
4. Bahwa para Penggugat juga salah dalam menarik orang untuk dijadikan pihak, dalam hal ini Terguat 15 yang seharusnya tidak ditarik sebagai Tergugat karena tidak memiliki hubungan kewarisan karena tidak memiliki hubungan keluarga baik hubungan darah ataupun perkawinan dengan Tergugat lainnya;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan eksepsi Para Tergugat dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Agama Selong tidak berwenang mengadili

Hlm.9 dari 15 hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



perkara *aquo* dan dalam pokok perkaranya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan Majelis Hakim Tingkat pertama, menyatakan bahwa Pengadilan Agawa Selong tidak berwenang mengadili perkara *aquo* dikarenakan, meskipun para Tergugat tidak secara tegas menyatakan bahwa eksepsinya pada angka 1 merupakan eksepsi kewenangan *absolut*, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa eksepsi para Tergugat tersebut merupakan eksepsi kewenangan *absolute*, dimana para Penggugat dianggap telah menggugat hak milik orang lain dalam hal ini hak milik para Tergugat yang tidak memiliki hubungan kewarisan dengan para Penggugat dan Pewaris, dan berdasarkan bukti yang diajukan oleh para Penggugat, para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa antara para Penggugat dengan para Tergugat mempunyai hubungan kewarisan, padahal dalam sengketa kewarisan hubungan nasab ataupun pernikahan antara para Tergugat, para Penggugat dan Pewaris merupakan salah satu syarat utama seseorang memiliki hak dimata hukum untuk mengajukan gugatan warisan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak dapat memeriksa sengketa waris yang diajukan oleh para Penggugat, karena antara para Penggugat, para Tergugat dan Pewaris telah terbukti tidak memiliki hubungan nasab, sehingga para Penggugat telah menggugat hak milik para Tergugat yang tidak memiliki hubungan kewarisan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Pengadilan Agama selong tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak tepat dan keliru. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menyimpulkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi eksepsi kompetensi/ kewenangan absolut bagi suatu lembaga pengadilan;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, eksepsi poin 1 (satu) yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, bukan berkaitan dengan kompetensi/kewenangan absolut suatu Pengadilan dan

Hlm.10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



tidak tepat pula ditarik kesimpulan menjadi eksepsi kompetensi absolut, karena eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat tersebut berkaitan dengan ada atau tidak adanya hubungan hukum antara para Penggugat, para Tergugat dan Pewaris dalam perkara *aquo*. Ada atau tidak adanya hubungan hukum antara para Penggugat, para Tergugat dan Pewaris, bukan berkaitan dengan kompetensi absolut, tetapi sudah berkaitan dengan materi perkara yakni terkait dengan perumusan (formulasi) sebuah gugatan, dimana dalam sebuah gugatan di dalamnya harus merumuskan *fundamentum petendi* atau posita atau dalil suatu gugatan. Dalil gugatan atau posita baru dinyatakan lengkap apabila ada memuat dasar hukum (*Rechtelijke Ground*) yang di dalamnya memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa dan memuat dasar Fakta (*Feitelijke Ground*) yang di dalamnya memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 162 R.Bg jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 935/K/Sip/1985, eksepsi tersebut harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa dalam menyikapi eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara yakni para Penggugat maupun Para Tergugat untuk mengajukan alat bukti dan untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat, telah mengajukan bukti tertulis terdiri dari P-1 yaitu foto copy silsilah keluarga yang dibuat oleh Penggugat 1 dan tiga orang saksi yaitu : 1. Amaq Deni bin Nurimah, 2. Bukran bin Amak Kenil dan 3. Jarinah bin Amaq Zaenab. Begitu pula Para Tergugat, untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti tertulis terdiri dari T-1 yaitu Foto copy

Hlm.11 dari 15 hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



silsilah keluarga yang dibuat oleh para Tergugat dan dua orang saksi yaitu : 1. Amaq Rum bin Amaq Sasih dan 2. Amaq Johana bin Kesim;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan baik oleh Para Penggugat maupun oleh para Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat pertama menyimpulkan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa antara para Penggugat dan Para Tergugat serta Pewaris mempunyai hubungan hukum;

Menimbang bahwa sesuai dengan doktrin yang dikemukakan M.Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya, yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 57-59, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, ditegaskan bahwa dalam sebuah gugatan didalamnya harus memuat *Fundamentum Petendi/Posita* atau dalil gugatan, yaitu dasar dari sebuah gugatan atau dasar dari sebuah tuntutan. Penyusunan *fundamentum petendi* tersebut mengacu kepada dua teori yaitu : Pertama, *Substantierings Theorie*, yang mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi harus juga menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut. Kedua, *individualisering theorie*, yaitu ajaran yang menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan. Untuk menghindari suatu gugatan kabur (*obscure libel*), maka kedua teori tersebut harus digabung menjadi satu kesatuan supaya bisa saling melengkapi. Sehingga *fundamentum petendi/posita* atau dalil suatu gugatan baru dinyatakan lengkap apabila memuat : a. Dasar hukum (*Rechtelijke Ground*) yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa, dan b. Dasar Fakta (*Feitelijke Ground*), yang memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat

Hlm.12 dari 15 hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat. Dengan demikian apabila suatu gugatan positanya atau fundamentum petendinya tidak memuat dasar hukum dan dasar fakta, maka gugatan tersebut dinilai sebagai gugatan yang cacat formil dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa mereka mempunyai hubungan hukum dengan para Tergugat dan Pewaris, maka dengan demikian eksepsi Para Tergugat poin 1 (satu) yang menyatakan bahwa antara para Penggugat, para Tergugat dan Pewaris tidak mempunyai hubungan hukum telah terbukti dan oleh karenanya eksepsi para Tergugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu dari eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat tersebut sudah terbukti, maka eksepsi-eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai eksepsi tidak dapat dipertahankan, oleh karenanya harus dibatalkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa mengenai isi dan maksud dari gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa semua yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan gugatan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai tidak adanya hubungan hukum antara para Penggugat, para Tergugat dan Pewaris, sudah dikabulkan, maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvan kelijk verklaard*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 288/Pdt.G/PA.Sel. tanggal 24 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Syafar 1442 Hijriyyah, tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya harus dibatalkan sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan

Hlm.13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili sendiri yang amar lengkapnya seperti tersebut dalam putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/para pembeding adalah pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. biaya yang timbul akibat perkara ini baik di tingkat pertama maupun pada tingkat banding dibebankan kepada Para Penggugat/Para Pembeding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembeding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 288/Pdt.G/PA.Sel. tanggal 24 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Syafar 1442 Hijriyyah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Para Tergugat

Dalam pokok Perkara

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Rekonvensi

Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 6.801.000,00,- (enam juta delapan ratus satu ribu rupiah);

- III. Menghukum Pembeding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis Tanggal 26 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, dalam musyawarah Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Moh. Chozin, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Kt. Madhuddin Djamal, S.H., M.M. dan Dr. H. Acep Saifuddin, S.H., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

Hlm.14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh Ridwan, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua majelis

Drs. H. Kt. Madhuddin Djamal, S.H., M.M.

Drs. H. Moh. Chozin, S.H.

Dr. H. Acep Saifuddin, S.H., M.Ag.

Panitera pengganti

Ridwan, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Materai Rp. 6.000,00,-
- Redaksi Rp. 10.000,00,-
- Peberkas ATK/Administrasi lainnya Rp. 134.000,00 ,-

Jumlah..... Rp. 50.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm.15 dari 15 hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)